



**SALINAN**

**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

██████████, umur 26 tahun, agama Islam,  
pekerjaan swasta, alamat ██████████  
██████████

██████████ Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD BAKRI, S.H., Advokat / Legal Konsultan pada Kantor MUHAMMAD BAKRI & ASSOCIATES, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, yang beralamat di Jln. Labuan Bajo – Ruteng, Nolog, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, dengan Register Surat Kuasa nomor: 2/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 27 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

melawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat ██████████  
██████████  
██████████, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj pada tanggal 29 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED], pada tanggal 12 Maret 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut lahir seorang anak perempuan bernama, yaitu [REDACTED], lahir di Gorontalo tanggal 08 September 2013, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. [REDACTED]-tertanggal 05 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa sejak kehamilan Penggugat sampai melahirkan anak tersebut, kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan tidak harmonis. Tergugat sudah kelihatan sikapnya berubah, tidak bisa diajak bicara secara baik-baik, tidak mau memperhatikan penggugat dan anaknya. Dan sejak tahun 2019 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
4. Bahwa adapun sebab dari tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu curiga berlebihan kepada Penggugat dan selalu melontarkan kata kata kotor terhadap Penggugat padahal Penggugat selalu berupaya untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

*Hal.2 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahiriah maupun batiniah kepada Penggugat, selayaknya seorang suami terhadap istrinya dan selayaknya seorang ayah terhadap anaknya. Akibatnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat makin jauh dari kerukunan dan keharmonisan.

5. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk merukunkan dan mengharmoniskan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa karena anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur, dan membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka pantas dan layak apabila pengasuhan atas anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat.
7. Bahwa karena anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, maka patutlah apabila Tergugat memberikan uang nafkah untuk kehidupan anak tersebut sampai dewasa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulan.
8. Bahwa selain itu Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / bulan.
9. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat jauh dari kerukunan dan keharmonisan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, agar berkenaan menerima Gugatan ini dan mohon putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED] ang tertanggal 12 maret 2012, putus karena perceraian.

Hal.3 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak perempuan bernama [REDACTED], lahir di Gorontalo tanggal 08 September 2013, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No.: [REDACTED] tertanggal 05 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, berada dalam pengasuhan Ibu/Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah untuk anak perempuan bernama Wahyuni sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa .
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mngirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alak, Kota Kupang
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir sendiri secara langsung di persidangan, kecuali pada sidang ketiga tanggal 25 Februari 2020, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di muka sidang 18 Februari 2020, Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 3, 12, 19 Februari, 4 dan 11 Maret 2020;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya

*Hal.4 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]g, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

## B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Polsek Lama, RT.002, RW.004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan baru mengenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, umur kurang lebih 7 tahun yang sekarang tinggal dengan Penggugat dan kakeknya;

Hal.5 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat dan keeknya, anak yang bernama [REDACTED] sangat disayang oleh ibu dan kakeknya tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa Penggugat pernah lari ke Bali akibat bertengkar dengan Tergugat, dan ketika Penggugat di Bali, Tergugat tidak menjemput Penggugat, tetapi ayah Penggugat lah yang menjemputnya agar pulang ke Labuan Bajo;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat minum-minuman keras di Gorontalo;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 terjadi lagi cek-cok mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat di Gorontalo, saksi pada waktu itu ada berkunjung ke rumah keduanya, yang saksi dengar dan lihat, pada waktu itu Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa tidak ke Mesjid untuk shalat Jum'at, lalu Tergugat menjawab akalu saya pergi shalat, kamu cari suami lain, maka terjadilah cek-cok mulut yang berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat dengan membawa barang-barangnya pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tidak tetap, kadang menjadi kuli bangunan, kadang juga melaut, dan kadang akalau ada yang memanggil untuk mengerjakan sesuatu, maka Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal.6 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.006, RW.004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kupang, menikah karena selarian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Wahyuni, umur sekitar 7 (tujuh) tahun yang sekarang tinggal dengan Penggugat dan saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri Labuan Bajo, di samping rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman keduanya di Gorontalo, setiap minggu pasti ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun setelah menikah;
- Bahwa saksi juga melihat Tergugat mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
- Bahwa Tergugat bersikap egois dan kasar terhadap Penggugat, bahkan Penggugat pernah dikunci di dalam kamar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi hingga saat ini sejak kejadian tanggal 21 Juni 2019, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat cek-cok mulut karena masalah Penggugat menyuruh Tergugat untuk shalat Jum'at, kemudian Tergugat menjawab tidak ada guna shalat Jum'at, selain saksi, saksi pertama Penggugat juga ada melihat kejadian itu;

*Hal.7 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*



- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang mengojek, kadang menjadi kuli, sehingga saksi juga tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat apalagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi keperluan hidup untuk dirinya dan anaknya, Penggugat ada bekerja jualan nasi dan saksi juga membantu membekali nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah dating untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat, dan saksi pun tidak pernah melihat langsung wajah ayah dan ibu Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat waktu itu menikah selarian dan saksi tidak hadir keduanya menikah;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah

*Hal.8 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 3, 12, 19 Februari, 4 dan 11 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405)*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada MUHAMMAD BAKRI, S.H. Advokat / Legal Konsultan pada Kantor MUHAMMAD BAKRI & ASSOCIATES, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, yang beralamat di Jln. Labuan Bajo – Ruteng, Nolog, Desa Glo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

*Hal.9 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa di dalam Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 70-71 digariskan bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon/Termohon atau Pemohon/Termohon di Pengadilan di antaranya disebutkan pada huruf (a) yaitu Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diikuti oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: "*Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*";

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Muhammad Bakri, S.H., adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat atas nama Muhammad Bakri, S.H., telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara dalam perkara a quu;

Hal.10 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus ataukah tidak, sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah:

1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus Penggugat bertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 27 Januari 2020 dengan nomor: 2/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa khusus, oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat berkata kotor, cemburu berlebihan kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;

*Hal.11 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugat cerai, Penggugat juga menuntut hak asuh anak yang bernama [REDACTED], nafkah anak, nafkah iddah, pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama [REDACTED], bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut

*Hal.12 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Wahyuni adalah anak dari pasangan [REDACTED] yang lahir pada tanggal 8 September 2013, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai posita Penggugat angka 3 sampai 8 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal.13 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gorontalo, disamping rumah orang tua Penggugat sampai berpisah di sana;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 8 September 2013, tinggal bersama Penggugat dan ayah Penggugat;
4. Bahwa saksi pertama sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak setahun setelah menikah, dan puncak pertengkarnya terjadi pada tanggal 21 Juni 2019, sedangkan saksi kedua hanya pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada tanggal 21 Juni 2019 tersebut;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui sejak pertengkaran tanggal 21 Juni 2019 tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang keduanya sudah tidak bersama lagi dalam satu rumah;
6. Bahwa kedua saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di Gorontalo;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
8. Bahwa kedua saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya;
9. Bahwa selama pisah, kedua saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 8 September 2013, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan ayah Penggugat ;

Hal.14 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cek-cok mulut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 21 Juni 2019 yang menyebabkan Tergugat pergi meninagalkan Penggugat hingga sekarang berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik dari orang tua Penggugat maupun keluarga Penggugat yang lainnya, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak diketahui jumlah penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga harmonis adalah antara suami isteri saling mengasihi dan menyayangi serta saling perhatian satu sama lain, walaupun terjadi pertengkaran kecil sebagai bumbu dalam kehidupan rumah tangga, dapat diselesaikan dengan bijak dan baik, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak lagi memperdulikan pihak lain, terlebih antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada saling komunikasi yang baik, maka ada indikasi bahwa rumah tangga tersebut ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 3, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;*

dan :

*Hal.15 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

*Hal.16 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadhanah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Wahyuni, lahir tanggal 8 September 2013 yang oleh Penggugat dikehendaki agar hak pemeliharaan anak jatuh dalam asuhan Penggugat, karena selama pisah dengan Tergugat anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai berikut:

1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus-menerus meskipun ikatan perkawinan dua orangtuanya telah putus atau bercerai;
2. Bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agama lah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;
3. Bahwa dalam psikolog hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama*: **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, Kesehatan, Pendidikan, dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua*: **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara Kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Hal.17 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka 1 (satu) orang anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, anak tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental, dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa dalam Pengasuhan Penggugat, anak yang bernama Wahyuni tersebut mengalami penderitaan lahir dan batin; dengan kata lain, kebutuhan *fisical custody* dapat terpenuhi dari ibunya;
5. Bahwa Majelis Hakim menyetujui dalil yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلَثْدِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجَرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمِ تَكْحِي

Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita) : "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin. (Kifayatul Akhyar II : 93)

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiza ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (I'anatut Thalibin IV : 101-102)

Hal.18 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إتفق الأئمة على أَنَّ الحضانة تثبت للأم مالم تتزوج

Para ulama sepakat bahwa hadlonah ada dipihak ibu selama dia belum kawin lagi. (Mizanus Sya'roni II : 140)

6. Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Wahyuni tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz (berusia 7 (tujuh) tahun), demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dikabulkan;

#### **Petitum nafkah anak**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) yang berbunyi: "bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";
2. Bahwa walaupun bunyi pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan tentang biaya pemeliharaan tersebut, akan tetapi di dalam gugatannya, Penggugat posita angka 7 (tujuh) tidak menyebutkan pekerjaan Tergugat sebagai ayah dari anak bernama Wahyuni bahkan tidak menyebutkan jumlah penghasilannya setiap bulan apakah tetap atau tidak, bahkan bukti-bukti Penggugat berupa saksi di persidangan menyebutkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kedua saksi juga tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat setaip bulan apakah cukup untuk menghidupi diri Tergugat sendiri atau tidak, atau

*Hal.19 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*





juga mampu memberikan nafkah secara rutin setiap bulan untuk anaknya dengan jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat;

3. Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memintai keterangannya untuk mengetahui penghasilannya setiap bulan;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan tidak mampu menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, seperti tidak mengetahui pekerjaan Tergugat secara pasti maupun jumlah penghasilan Tergugat baik dihitung secara tetap maupun diperkirakan secara rata-rata setiap bulan;
5. Bahwa dengan tidak mampunya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil tuntutan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan mengenai nafkah anak pada petitum angka 4 (empat) tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

#### **Petitum Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama, A. Hukum Keluarga angka 3 tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz berbunyi: “mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;
2. Bahwa dalam posita angka 8 (delapan) surat gugatan Penggugat, tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, yaitu alasan hukum yang mengharuskan Penggugat dapat nafkah iddah dari Tergugat, karena perceraian ini adalah gugatan dari seorang isteri

*Hal.20 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami (cerai gugat), bukan perceraian atas kehendak suami (cerai talak), dan bahkan Penggugat juga tidak mampu membuktikan bahwa Penggugat tidak *nusyuz*, karena sesuai SEMA Nomor 3 tahun 2018 sebagaimana pertimbangan angka 1 (satu) di atas, nafkah iddah dapat diberikan sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhak atas nafkah *iddah*, dan oleh karenanya tuntutan dari Penggugat untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat pada petitum angka 5 (lima) dinyatakan ditolak;
4. Bahwa oleh karena tuntutan nafkah *iddah*nya ditolak, maka tuntutan atas nominal jumlah nafkah *iddah* sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) juga ditolak;

### Petitum Penyampaian Salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 angka 3 menyebutkan: perintah penyampaian Salinan putusan / penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akat nikah, tanggal putusan perceraian / penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa penyampaian Salinan putusan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) bersifat administratif dan secara mutatis mutandis adalah tugas dan tanggung jawab Panitera, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

*Hal.21 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka tuntutan angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, dinyatakan ditolak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Menetapkan anak bernama [REDACTED], lahir tanggal 8 September 2013 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat ;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriyah yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **TOMMI, S.HI**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai

*Hal.22 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAID FALLO, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I**

Ttd

**TOMMI, S.HI**

**Ketua Majelis**

Ttd

**IHYADDIN, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota II**

Ttd

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**SAID FALLO, S.Ag., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. ATK .....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat .....	Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat .....	Rp.	500.000,00
5. PNBP .....	Rp.	20.000,00
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
7. Meterai .....	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	616.000,00

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.23 dari 23 Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)